

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari uraian yang telah dipaparkan maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pembiayaan *Ba'i Bi Tsaman Ajil* (BBA) pada BMT At-Taqwa Muhammadiyah Cabang Siteba Padang, dilakukan dengan menetapkan beberapa prosedur dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon nasabah. Salah satunya adalah dengan melakukan pengawasan dimulai dari sebelum pembiayaan dicairkan melalui analisa 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition*), 7P (*Personality, Party, Purpose, Prospect, Payment, Profitability, dan Protection*), dan 7A (Aspek Yuridis atau Hukum, Aspek Pasar dan Pemasaran, Aspek Keuangan, Aspek Teknis atau Operasi, Aspek Manajemen, Aspek Sosial Ekonomi, dan Aspek Amdal), maupun setelah pembiayaan tersebut dicairkan dengan melakukan monitoring pembiayaan secara berkala.

B. Saran

Dalam tugas akhir ini, penulis memberikan saran kepada BMT At-Taqwa Muhammadiyah Cabang Siteba Padang adalah sebagai berikut :

1. Dalam prosedur pembiayaan *Ba'i Bi Tsaman Ajil* (BBA) disarankan agar betul-betul dijalankan menurut ketentuan yang berlaku.
2. Dalam melakukan pelaksanaan pembiayaan *Ba'i Bi Tsaman Ajil* (BBA), disarankan untuk lebih meningkatkan frekuensi monitoring ke tempat

nasabah yang telah diberikan pembiayaan, agar laporan yang diberikan nasabah sesuai dengan kenyataan di lapangan.